

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan satu-satunya agama yang mempunyai pedoman komprehensif mengenai kehidupan bersosial yang mengatur umat manusia dalam melakukan segala kegiatan dalam hidup yaitu dalam hal ibadah, sosial, ekonomi, politik hingga hubungan dengan alam semesta. Islam juga memberikan pedoman lengkap untuk menjalani kehidupan sehari-hari, baik dalam urusan duniawi maupun ukhrawi.

Islam mewajibkan setiap umatnya untuk mencari harta yang halal, serta mengharamkan harta yang dihasilkan dengan cara yang batil seperti mencuri, marampas, menipu juga memanipulasi harga. Allah telah memperingatkannya melalui QS. Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta yaitu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan

sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.¹

Dalam islam, kegiatan yang mengatur sesama manusia diatur dengan ilmu *fiqh* yang disebut dengan *fiqh mu’amalah*. *Fiqh mu’amalah* dapat juga disebut dengan istilah hukum perdata Islam yang dalam substansinya sama-sama mengatur hubungan antar perorangan seperti dalam hukum bisnis islam yang mengatur hukum jual beli, utang piutang, sewa-menyewa, upah mengupah, *syirkah*, *mudharabah*, *muzara’ah*, *mukhabarah* dan sebagainya.² Hal itu pun sama dengan *fiqh mu’amalah* dalam artian sempit yang membahas jual beli, gadai, salam, pemindahan uang dan sebagainya.³

Ruang lingkup *fiqh mu’amalah* dapat dibagi menjadi dua yaitu *muamalah madiyah* dan *muamalah adabiyah*. *Muamalah madiyah* merupakan cabang ilmu muamalah yang membahas mengenai jual beli, sewa menyewa, gadai, jaminan dan tanggungan, *hiwalah*, *syirkah* dan *ariyah*, sedangkan *muamalah adabiyah* membahas mengenai ijab kabul, saling meridhai, hak dan kewajiban, ataupun dari segi kejujuran pedagang, penipuan, pemalsuan dan

¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur’an, Al-Qur’an Terjemah Tafsir Perkata Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, (Bandung: CV Insan Kamil, 2011), h. 29

² Siska Lis Sulistiani, Hukum Perdata Islam: Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), h. 8

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Mu’amalah* Cet. 11, (Depok: Rajawali Press, 2017), h. 8

segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.⁴

Kegiatan ekonomi saat ini dijalankan melalui perdagangan, gadai-menggadai, bisnis sewa-menyewa hingga bisnis jasa. Setiap kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh sesama manusia harus dijalankan dengan persetujuan bersama. Hal ini diwujudkan dengan dibentuk perjanjian atau dalam islam disebut dengan akad.

Adanya kegiatan ekonomi yang semakin berkembang dan maju bersamaan dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Perangkat laptop salah satunya yang saat ini sedang dibutuhkan oleh berbagai kalangan pelajar hingga para pekerja dan lainnya. Berbagai aktivitas memerlukan laptop dari mulai mengerjakan pekerjaan yang ringan sampai yang berat seperti bermain sosial media mengerjakan tugas laporan, edit video, coding, hingga membuat sebuah program aplikasi melalui laptop. Banyak yang bisa dikerjakan melalui laptop salah satunya mengerjakan skripsi.

Penggunaan laptop sendiri pun tidak luput dari kesalahan hingga menyebabkan kerusakan seperti yang dialami salah satu

⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 2

konsumen laptop yaitu seorang mahasiswa asal Tangerang. Ia mengeluhkan kerusakan laptopnya apabila dinyalakan akan selalu masuk ke menu BIOS. Ketika laptopnya ia bawa ke sebuah toko servis di Tangerang ternyata ada kerusakan pada penyimpanan data yaitu pada SSD yang sebelumnya sudah terpasang menurut teknisi di toko servis tersebut. Di sisi lain juga ternyata terjadi kendala lain pada laptopnya yaitu laptopnya seringkali mati setelah diisi daya (*charger*).⁵

Ketika laptop sudah diperbaiki dengan SSD yang baru, Wildan disarankan untuk memperbaiki laptopnya kembali dengan merogoh kocek sebesar Rp. 150.000,00 untuk perbaikan motherboard agar laptop bisa normal kembali dan tidak mati setelah diisi daya. Namun, teknisi tersebut belum yakin apabila kerusakan terjadi pada motherboard atau baterai laptop tersebut. Hal ini berpengaruh pada akad pembayaran setelah perbaikan berbeda dengan saat sebelum laptop diperbaiki. Kejadian ini pun bisa saja terjadi tanpa adanya konfirmasi dari teknisi pada awal akad dan diakhir akad. Menurut penuturan teknisi laptop hal itu seringkali terjadi karena beberapa sebab seperti:

⁵ Wildan, Wawancara pengguna laptop/konsumen servis laptop di Tangerang, 10 September 2024 pukul 10.11

1. Tidak adanya daftar harga yang ditetapkan pada jasa servis laptop.
2. Komponen yang berbeda pada setiap tipe dan merek laptop mulai dari *processor* hingga *storage*.⁶
3. Tingkat kesulitan perbaikan pada setiap tipe laptop.

Kenaikan harga servis ini yang seringkali menimbulkan beragam pertanyaan terhadap beberapa orang yang masih awam terhadap penggunaan laptop. Dikarenakan tidak adanya transparansi oknum teknisi yang mengerjakan servis laptop tersebut.

Besaran upah dalam jasa servis laptop yang tidak sesuai dengan akad di awal dan di akhir seringkali menjadi perdebatan antara konsumen dan pekerja teknisi servis laptop. Harga jasa servis laptop yang tidak sesuai diawal dan diakhir berwujud tambahan biaya servis laptop atau hanya sekedar servis dibagian komponen laptop tertentu tidak sampai penanganan lebih lanjut dan tuntas.⁷

Fenomena penambahan upah ini dalam pandangan islam termasuk transaksi yang mengandung unsur *gharar*. *Gharar* dalam jasa servis laptop di Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua yaitu adanya ketidakpastian harga servis di awal dan di akhir. *Gharar*

⁶ Miswandi, Wawancara dengan teknisi Dokter Laptop Computer, 3 Januari 2025 pukul 10.40

⁷ Miswandi, Wawancara dengan teknisi Dokter Laptop Computer, 3 Januari 2025 pukul 10.40

secara bahasa artinya menipu, memperdaya dan mengandung unsur ketidakpastian. Islam menganggap *gharar* sebagai bentuk ketidakadilan karena melibatkan ketidakpastian dan kekhawatiran. Islam memegang prinsip yang menekankan keadilan, kejelasan dan saling pengertian dalam transaksi bisnis, sehingga *gharar* merupakan hal yang bertentangan dengan nilai-nilai ini.⁸

Maka dari itu suatu perjanjian/akad harus mengakomodir pembayar pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan pekerjaannya. Berlaku juga dengan pekerja yang mana dilarang untuk memaksa pengusaha membayar melebihi kemampuannya dalam pelaksanaan pemberian upah yang merupakan hak pekerja.

Pemenuhan atas hak pekerja dan kewajiban pekerja, dalam konsep Ibn Taimiyah mengemukakan harga yang adil dan jujur yaitu dengan membagi dua konsep mengenai pengupahan yakni kompensasi yang setara (*'iwadh al-mitsl*) dan harga yang adil (*thaman al-mitsl*). Ibnu Taimiyah berkata “kompensasi yang setara

⁸ Hadi Nur Taufiq, Murdiono dan Muhamad Amin, Konsep Muamalah dalam Islam, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2023), h. 186

akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan (*nafs al-adl*).⁹

Pelaku dalam akad jasa servis laptop antara pihak servis dan pelanggan memiliki kedudukan yang sama sehingga keduanya pun dibebani hak dan kewajiban yang sama. Hak dan kewajiban yang setara tersebut dapat diwujudkan dengan adanya transparansi dari kedua belah pihak. Maka dari itu penulis mengambil topik penelitian dengan judul **“TINJAUAN FIQH MU’AMALAH TERHADAP BIAYA JASA SERVIS LAPTOP (Studi Kasus Jasa Servis Toko Laptop dan Rumahan di Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang, masalah dibatasi dengan dirumuskan pokok masalah dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik biaya tambahan pada jasa servis laptop di Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang?

⁹ Efa Habibatu Zahro, “Konsep dan Penerapan Ujrah Al-Mitsli Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, Jurnal Dinamika ekonomi dan Bisnis, 21 (1) 2024, h. 3-4

2. Bagaimana tinjauan fiqh mu'amalah terhadap praktik biaya tambahan pada jasa servis laptop di Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang?

C. Fokus Penelitian

Peneliti memfokuskan pada inti permasalahan yang ada disertakan dengan pembahasan. Hal ini bertujuan agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian dan dapat mengupas permasalahan yang ada. Maka dalam penyusunannya, penelitian akan berfokus pada praktik tambahan upah pada jasa servis laptop serta tinjauan menurut fiqh mu'amalah terhadap biaya tambahan pada jasa servis laptop di Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang.

D. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan penulisan skripsi ini yang ingin dicapai oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik biaya tambahan pada jasa servis laptop di Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang.

2. Untuk mengetahui tinjauan fiqh mu'amalah praktik biaya tambahan pada jasa servis laptop di Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang.

E. Manfaat Penelitian

1. Segi Teoritis

Manfaat dari segi teoritis adanya penelitian ini yaitu dapat memberi wawasan dan menambah khazanah keilmuan tentang praktik biaya tambahan pada jasa servis laptop di masyarakat khususnya orang yang awam tentang laptop dan servis laptop.

2. Segi Praktis

Manfaat dari segi praktis adanya penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi kajian ilmiah juga wawasan dan pemikiran bagi para akademisi, para ilmuwan yang ahli dalam bidang muamalah serta bahan rujukan riset untuk penelitian selanjutnya yang lebih kompleks mengenai praktik biaya tambahan pada jasa servis laptop di Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi untuk memberikan arahan kepada penulis untuk melanjutkan penelitian mengenai pembahasan terkait akad pada jasa servis laptop, upah tambahan dan sebagainya antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.1

No	Judul Skripsi	Substansi Penelitian Terdahulu	Perbedaan
1	<i>“Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jasa Servis Komputer dan Laptop di Garden Computer Ponorogo”</i> (2021). Mohammad Zaenal Abidin, Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah (Muamalah),	Penelitian ini membahas tentang tinjauan etika bisnis islam terhadap transaksi jasa servis komputer dan laptop serta perilaku pengusaha dan konsumen di Garden	Skripsi ini membahas adanya mengenai etika bisnis islam pada sebuah jasa servis laptop di Ponorogo sedangkan penulis membahas mengenai akad pembayaran biaya tambahan servis laptop yang diterapkan di sebuah

	Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. ¹⁰	Computer Ponorogo.	kelurahan yaitu kelurahan Bencongan.
2.	<i>“Tinjauan Hukum Islam tentang Upah atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Elektronik Tanpa Akad di Awal (Studi Kasus di Toko Elektronik Raya Komputer Simpur Center Bandar Lampung)”</i> (2019). Wiken Widya Ningrum, Program Studi Hukum Ekonomi Syari’ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.¹¹	Penelitian ini membahas mengenai praktik pengupahan pada saat pemeriksaan barang elektronik tanpa akad di awal.	Skripsi ini membahas mengenai praktik pengupahan tanpa adanya akad di awal di sebuah toko elektronik, sedangkan penulis membahas mengenai akad jasa servis elektronik di kelurahan Bencongan, Kelapa Dua, Tangerang.

¹⁰ Mohammad Zaenal Abidin, *Tinjauan Etika Bisnis Islam Terhadap Jasa Servis Komputer dan Laptop di Garden Komputer Ponorogo*, (2021), Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. <https://etheses.iainponorogo.ac.id/14763/1/SKRIPSI%20-%20MOHAMMAD%20ZAENAL%20ABIDIN%20-%20HES%20-%20210214260.pdf>

¹¹ Wiken Widya Ningrum, *“Tinjauan Hukum Islam tentang Upah atas Praktik Jasa Pemeriksaan Barang Tanpa Akad di Awal (Studi Kasus di Elektronik Elektronik Raya Komputer Simpur Center Bandar Lampung)”* (2019), Program Studi Hukum

3	<i>“Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/I/IX/2017 Terhadap Praktik Ijarah Installing Operating System Windows di Toko Hitech Dot Computer”</i> (2021). Yunia Aprilia, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.¹²	Penelitian ini berfokus pada praktik menginstal operasi sistem windows yang mana, windows tersebut merupakan produk bajakan sehingga dianalisis memakai Fiqh Muamalah dan Fatwa DSN MUI.	Skripsi ini membahas mengenai analisis Fiqh Muamalah terkait penginstalan operasi sistem windows di sebuah toko laptop sedangkan penulis membahas mengenai praktik biaya tambahan jasa servis.
4	<i>“Tinjauan Hukum</i>	Penelitian ini	Perbedaan skripsi ini dengan

Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
<https://repository.radenintan.ac.id/7806/1/SKRIPSI%20WIKEN%20WIDYA%20NINGRUM.pdf>

¹² Yunia Aprilia, “Analisis Hukum Islam dan Fatwa DSN MUI Nomor 112/DSN-MUI/I/IX/2017 Terhadap Praktik Ijarah Installing Operating System Windows di Toko Hitech Dot Computer”, (2021), Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
http://digilib.uinsa.ac.id/47282/2/Yunia%20Aprilia_C92217184.pdf

<i>Ekonomi Syariah Tentang Besaran Upah Tambahan dalam Perbaikan Smartphone</i>". (2022). Abdi Taat Maulana Dwi Siswanto, Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Bengkulu.¹³	membahas besaran upah tambahan pada perbaikan smartphone yang ditinjau dari Fiqh Muamalah.	skripsi penulis terletak pada akad pada saat penentuan upah. Skripsi ini membahas mengenai besaran upah tambahan pada servis <i>handphone</i> sedangkan penulis meneliti tentang praktik biaya tambahan pada servis laptop.
--	---	--

G. Kerangka Pemikiran

1. Akad

Secara etimologi akad dalam Bahasa Arab berasal dari kata *al-aqd* yang mempunyai arti perikatan, perjanjian dan permufakatan (*al-intifaq*). Menurut terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan:

مَحَلِّهِ فِي أَثَرِهِ يَنْبُتُ مَشْرُوعٌ وَجْهٍ عَلَى بَقْبُولِ إِجَابِ إِرْتِبَاطُ

Artinya: "Pertalian ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan"

¹³ Abdi Taat Maulana Dwi Siswanto, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Besaran Upah Tambahan dalam Perbaikan Smartphone", (2022), Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Bengkulu. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/8783/1/ABDI%20TAAT%20MAULANA%20DWT%20SISWANTO.pdf>

Makna dari “sesuai dengan kehendak syariat” adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara’. Contohnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Selain itu makna dari “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak kepada pihak lain melalui pelaksanaan *ijab qabul*.¹⁴

Menurut kalangan mazhab Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa akad adalah segala kesepakatan yang bersumber dari kehendak pihak-pihak yang berakad, baik kehendak tersebut bersumber dari satu pihak atau dua pihak.¹⁵

2. Upah (*Ujrah*)

Dalam bahasa arab upah adalah istilah dari kata *al-ujrah*.

Dari segi bahasa asal kata *al-ujrah* adalah *ajru* yang artinya

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, Sapiudin Shidiq, Fiqh Muamalat Cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 51

¹⁵ Moh. Mufid, Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2021), h. 90

(*iwadh*) ganti, dengan kata lain imbalan yang diberikan sebagai upah atau ganti atas sebuah perbuatan yang telah dikerjakan.¹⁶

Ujrah merupakan pembayaran upah yang dijanjikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Penetapan *ujrah* dapat ditetapkan di awal sebelum tugas atau pekerjaan dimulai dengan ditentukan bahwa objek atau tugas tersebut jelas dan spesifik. Selanjutnya akad harus dilakukan atas dasar kerelaan dan tanpa adanya paksaan dari kedua belah pihak. Disamping itu, *ujrah* harus disepakati sebelum tugas dimulai, agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.¹⁷

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif dimana jenis penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pengertian dan pemahaman umum terhadap sebuah peristiwa yang terjadi di lingkungan sosial. Penelitian kualitatif ini selanjutnya disajikan dengan deskriptif, dengan mengumpulkan data-data

¹⁶ Mariana, Informasi Akuntansi dan Keputusan Kredit, (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022), h. 60

¹⁷ Alam Firman Syah, Imron Rosyadi, Muthoifin, Akad Pembangunan Rumah, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2024) h. 24

berupa rangkaian kata atau kalimat yang berupa non-statistik bukan berupa angka-angka atau data statistik. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk membuat pendeskripsian mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan metode penelitian ini menggunakan metode empiris, yang mana berangkat dari objek penelitian yang berupa peristiwa hukum di masyarakat sehingga digunakan metode empiris untuk melihat fenomena mu'amalah yang ada di masyarakat, baik yang berkaitan dengan akad yang telah jelas hukumnya maupun praktik muamalah kontemporer yang belum ada nasnya secara *qath'i* dalam Al-Quran dan Sunnah.¹⁸

2. Sumber Data

a. Data primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari lapangan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh langsung melalui komunikasi dengan narasumber. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan mewawancarai beberapa usaha servis laptop di Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang. Adapun pihak yang dapat menjadi

¹⁸ Abdurrahman Misno, Ahmad Rifai, Metode Penelitian Muamalah, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2023), h. 70

sumber data primer diantaranya yaitu teknisi, pemilik usaha servis laptop dan konsumen servis laptop.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan jenis data yang tidak langsung memberikan informasi. Dimana data atau informasi tersebut perlu diolah sehingga dapat menjadi bahan penelitian. Data sekunder dalam penelitian dapat berasal dari berbagai macam penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Pada penelitian ini, data sekunder dapat berupa ketentuan fatwa syariaah, buku-buku referensi, jurnal, hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung topik penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dalam penelitian merupakan pengamatan langsung terhadap suatu objek untuk mendapatkan data. Observasi dilakukan oleh penulis melalui situasi pada saat transaksi terjadi antara teknisi dengan konsumen di toko servis laptop di Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data atau informasi dengan cara berkomunikasi kepada pihak informan atau narasumber dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan penelitian. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan beberapa teknisi, pemilik usaha servis laptop dan pengguna/konsumen servis laptop.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah teknik pencarian data dengan mengamati benda mati mengenai hal-hal yang berhubungan dengan variabel atau data berupa buku, catatan, ataupun transkrip dan sebagainya. Dokumentasi yang mendukung penelitian ini dapat berupa gambar atau foto yang diperoleh di lapangan setelah adanya kegiatan observasi dan wawancara sebagai bukti penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini termasuk kategori analisis data kualitatif. Pada penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan berupa data yang bersifat non-statistik sehingga dalam penelitian ini, data yang dianalisis berupa isinya atau disebut dengan *content analysis*.

Content analysis yaitu teknik analisis yang membahas secara mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis ataupun sebaliknya.

5. Teknik Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis berpedoman pada beberapa kaidah penulisan diantaranya :

- a. Ketentuan penulisan dimulai dari struktur penulisan, catatan kaki hingga daftar pustaka mengikuti buku pedoman Penulisan Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten sesuai fakultas peneliti yaitu fakultas Syari'ah, tahun ajaran 2023/2024.
- b. Pencantuman ayat Al-Qur'an dan terjemahannya mengutip dari buku "Al-Qur'an dan terjemahannya", yang diterbitkan di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia.
- c. Pencantuman hadits mengutip dari sumber asli kitab, namun jika sumber tersebut sulit atau tidak ditemukan, maka penulis mengutip dari buku atau karya ilmiah dan dijadikan referensi.

I. Sistematika Pembahasan

Pada penyusunan karya tulis ilmiah ini, penulis memaparkan setiap bab yang didalamnya terdapat beberapa sub bab yang dimaksudkan untuk memudahkan pembahasan serta penulisan dalam

skripsi ini. Sistematika pembahasan diuraikan menjadi lima (5) BAB dan beberapa sub bab diantaranya:

BAB I : PENDAHULUAN

Merupakan awalan bab yang diuraikan ke dalam Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian terdahulu yang relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab yang akan membahas tentang landasan teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan penelitian ini. Landasan teori akan diuraikan sesuai dengan topik permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

BAB III : GAMBARAN OBJEK PENELITIAN

Bab kedua ini akan membahas gambaran umum mengenai lokasi penelitian yang diuraikan dalam sub bab yaitu Profil Kelurahan Bencongan, Sejarah Kecamatan Kelapa Dua, Visi dan Misi, Keadaan Sumber Daya Manusia, Struktur Organisasi, Bisnis Jasa Servis Laptop di Kelurahan Bencongan serta Komponen-Komponen laptop.

BAB IV : TINJAUAN FIQH MU'AMALAH TERHADAP BIAYA TAMBAHAN PADA JASA SERVIS LAPTOP (Studi

Kasus Jasa Servis Toko Laptop dan Rumahan di Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang)

Dalam bab ini berisi tentang semua jawaban atas rumusan masalah dari mulai pembahasan tentang praktik biaya tambahan jasa servis laptop di Kelurahan Bencongan dan Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Biaya Tambahan pada Jasa Servis Laptop di Kelurahan Bencongan, Kecamatan Kelapa Dua, Tangerang.

BAB V : PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan Saran.